



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 66 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : Bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Probolinggo;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tongas Kabupaten Probolinggo;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, adalah Bupati selaku pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Tidak Tetap, adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna membantu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dan diangkat berdasarkan Keputusan Bupati/Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pedoman Pegawai Tidak Tetap adalah untuk mengatur pengelolaan Pegawai tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Pedoman Pegawai Tidak Tetap adalah mewujudkan Pegawai Tidak Tetap yang profesional, jujur, bertanggungjawab, netral dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi

BAB III  
JENIS, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 3

Jenis Pegawai Tidak Tetap terdiri dari :

- a. Penjaga Kantor/Sekolah;
- b. Tenaga Kebersihan;
- c. Pemungut Pajak dan Retribusi;
- d. Pengemudi;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Guru;
- g. Tenaga Medis;
- h. Tenaga Non Medis;
- i. Tenaga Administrasi;
- j. Penyuluh;
- k. Tenaga Akuntansi.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 4

Setiap Pegawai Tidak Tetap wajib :

- a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan Negara dan Pemerintah;
- d. Mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;

- e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- f. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab dan berintegritas tinggi;
- h. Bersikap dan berperilaku baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- i. Melaksanakan dan merahasiakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
- j. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dalam hal tidak masuk kerja wajib mengajukan permohonan ijin pada atasan langsung di Instansinya;
- k. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
- l. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi yang dilayani;
- m. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- n. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah daerah.

### Bagian Ketiga

#### Larangan

#### Pasal 5

Setiap Pegawai Tidak Tetap dilarang :

- a. Menyalahgunakan wewenang;
- b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. Bekerja pada perusahaan, konsultan atau Lembaga Swadaya Masyarakat;
- d. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- e. Memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan dalih apapun yang berkaitan dengan tugas dan pekerjaannya;
- f. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- g. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

## Bagian Keempat

### Hak

#### Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai Tidak Tetap mempunyai hak :
  - a. memperoleh penghasilan sesuai ketentuan dan kemampuan keuangan daerah;
  - b. memperoleh seragam sesuai dengan kemampuan daerah;
  - c. memperoleh cuti melahirkan, cuti bersama dan cuti sakit.
- (2) Hak atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mulai berlaku pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya yang telah melaksanakan tugas dengan dibuktikan surat pernyataan oleh Pimpinan unit kerja.
- (3) Untuk Tenaga Akuntansi, penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan pada awal bulan.

## BAB IV

### PENGANGKATAN, PERPANJANGAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengangkatan

#### Pasal 7

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Pegawai Tidak Tetap adalah :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Berusia serendah-rendahnya 19 (sembilan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
  - c. Berusia setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun bagi tenaga medis;
  - d. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, keterampilan yang diperlukan dan dibuktikan dengan Ijazah ;
  - e. Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - f. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus Partai politik/Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - g. Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

## Bagian Kedua

### Perpanjangan

#### Pasal 8

- (1) Pegawai Tidak Tetap dapat diperpanjang dengan ketentuan :
  - a. Memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
  - b. Tidak melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - c. Belum mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun dan usia 60 (enam puluh) tahun bagi tenaga medis dan guru.
- (2) Perpanjangan Pegawai Tidak Tetap diusulkan setiap tahun oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

## Bagian Ketiga

### Pemberhentian

#### Pasal 9

- (1) Pegawai Tidak Tetap dapat diberhentikan apabila :
  - a. Diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Mengajukan permohonan berhenti;
  - c. Meninggal dunia;
  - d. Telah berakhir masa kerjanya pada usia 58 (lima puluh delapan) tahun dan usia 60 (enam puluh) tahun bagi tenaga medis dan guru;
  - e. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - f. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bagi Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dapat diberikan penghargaan sebesar 5 (lima) kali besar honorarium yang diterima terakhir.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pegawai Tidak Tetap dalam melaksanakan tugas dilakukan oleh Atasan Langsung.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pegawai Tidak Tetap menjadi tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

## BAB VI

### SANKSI

#### Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah berhak menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Pegawai Tidak Tetap yang melakukan pelanggaran.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis dapat dilakukan maksimal 3 (tiga) kali;
  - c. pernyataan tidak puas;
  - d. pemutusan hubungan kerja/pemberhentian.
- (3) Pemberian sanksi tidak harus dilakukan secara berurutan atau berjenjang, tetapi diberikan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo dan sumber dana lain yang sah.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

- (1) Pemindahan Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pegawai Tidak Tetap yang memperoleh ijazah pendidikan yang lebih tinggi tidak dapat dilakukan penyesuaian.

#### Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo 39 Tahun 2013 tentang Pedoman Pegawai Tidak Tetap dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 26 Oktober 2017

**BUPATI PROBOLINGGO**

ttd

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 27 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**SOEPARWIYONO, SH, MH**

Pembina Utama Muda

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 66 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003

